

## Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang

Jl. Pengayoman Lintas Timur II Selindung-Pangkalpinang 33172 08117171509

<http://lpnpangkalpinang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG / Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang



# Kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan

No. SK :

## Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk / Surat Ijin Mengemudi / PASPOR / Surat Nikah Pengunjung

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengunjung mendaftarkan diri ke Petugas Kunjungan di UPT Pemasyarakatan melalui loket pendaftaran;
2. Pengunjung mengambil nomor antrian kunjungan
3. Pengunjung menunggu panggilan dari Petugas Pemasyarakatan berdasarkan nomor urut antrian
4. Barang bawaan dan pengunjung dicek oleh Petugas Pemasyarakatan
5. Pengunjung dipertemukan dengan Tahanan atau Narapidana oleh Petugas Pemasyarakatan di tempat yang telah disediakan.

## Waktu Penyelesaian

20 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan

## Pengaduan Layanan

## Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang

Jl. Pengayoman Lintas Timur II Selindung-Pangkalpinang 33172 08117171509

<http://lpnpangkalpinang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG / Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN :

- Website : [lpnpangkalpinang.kemenkumham.go.id](http://lpnpangkalpinang.kemenkumham.go.id)
- Twitter : @lapasnarkotika2
- Facebook : LpNarkotika Pangkalpinang
- Instagram : lpnarkotikapangkalpinang
- Email : [humaslapasnarkotikapkp@gmail.com](mailto:humaslapasnarkotikapkp@gmail.com) / [lapasnarkotika2010@gmail.com](mailto:lapasnarkotika2010@gmail.com)
- Hotline : ( 0717 ) 911 5681
- Kontak Pengaduan : 0811 717 7071